

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah hal mengerikan dan menakutkan yang bisa dialami anak usia sekolah, tanpa memandang kedudukan, profesi dan status yang menjadi target bagi pelaku pelecehan seksual. Pelecehan merupakan kejahatan luar biasa. Karena ruang atau akses dapat dijangkau baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pelecehan. Kejahatan seperti ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pelaku pelecehan melakukan tindakan pelecehan secara verbal kepada anak, wanita dll. Dimana pelecehan rentan dialami anak-anak dibawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat per April 2015, terjadi 6006 kasus kekerasan anak di Indonesia. Peningkatan selalu terjadi setiap tahun dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus. Kemudian tahun 2011 menjadi 2.179 kasus, tahun 2012 sebanyak 3.512 kasus, 2013 sebanyak 4311, dan 2014 sebanyak 5.066 kasus (KPAI, 2015). Berdasarkan data UNICEF (*United for Children*) pada tahun 2016 bahwa 80% anak usia 2-14 tahun pernah mengalami kekerasan baik itu berbentuk fisik maupun psikologis dimana 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan lingkungan sekolah. Menurut Harendza (2018) bahwa pelecehan seksual secara lisan atau verbal merupakan siulan, komentar, atau bahkan pujian yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi. Ini dikarenakan pujian dapat menjadi alibi bagi para pelaku *catcalling* dalam melakukan aksinya.

Anak-anak adalah salah satu anggota masyarakat yang paling lemah dan rentan. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat, dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya, anak memerlukan pengasuhan, perlindungan dan perlindungan hukum khusus sebelum dan sesudah dilahirkan.

Kejadian pelecehan seksual semakin marak terjadi di lingkungan sekitar kita, hal ini menjadi ancaman bagi keluarga terhadap anggota keluarga. Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, di ruang publik atau di ruang terbuka. Dimana kejadian merambah pada lingkungan Pendidikan seperti sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Ini menandakan bahwa sekolah merupakan tempat menimba ilmu pengetahuan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan seksual untuk siswa itu sendiri. Dimana peristiwa kejadian pelecehan itu sendiri terjadi dilingkungan sekolah.

Untuk itu guru mestinya melakukan pengawasan dan membuat langkah-langkah konkrit seperti pelatihan secara psikolog kepada tenaga pendidik dalam hal meningkatkan kesadaran baik secara moral, mental, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan baik dalam sekolah maupun aturan pemerintah dalam menjalankan profesionalisme kerja.

Ditambah dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan guru tentang pencegahan pelecehan seksual, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua orang, termasuk siswa dan guru itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi ditengah-tengah masyarakat. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang - orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat

anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari kalangan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki - laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 65 yang isinya “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,

perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi di Sekolah Dasar Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, oknum pelaku merupakan seorang tenaga pendidik di sekolah tersebut. Insiden ini berawal atas pengaduan siswa kepada orangtuanya, siswa menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami tindakan pelecehan atau sentuhan yang tidak pantas dari gurunya sendiri. Hal ini membuat orangtua siswa marah dan cemas atas tindakan yang dilakukan oknum guru, sehingga dilaporkan pada pihak sekolah dan pihak kepolisian. Pengakuan anak tersebut menyampaikan bahwa oknum guru melakukan pelecehan dalam ruang kelas, korban oknum guru tersebut tidak hanya seorang siswa melainkan delapan siswa anak perempuan.

Dalam hal ini peneliti membutuhkan pengkajian dan komprehensif tentang bagaimana upaya pencegahan pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul tentang **“Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”**

1.2 Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang penelitian. Peneliti hanya fokus pada:

1. Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dan setelah melakukan observasi di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli maka permasalahan yang di rumuskan adalah:

1. Bagaimana upaya - upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui upaya - upaya penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan seksual pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, Manfaat penelitian ini untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama aktif di bangku perkuliahan dan juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir di UNIAS.
2. Bagi Kampus Universitas Nias, Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan materi pembelajaran dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh pada masyarakat luas.
3. Bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang serta tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peningkatan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.